

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bidang perdagangan adalah salah satu tolak ukur kemajuan sebuah negara, dengan meningkatnya kegiatan perdagangan, maka akan menumbuhkan kesejahteraan rakyat. Perdagangan yang sudah lazim dikenal di tengah masyarakat, seperti perdagangan ekspor-impor dan perdagangan dalam negeri lainnya, namun beberapa dekade terakhir ini berkembang sebuah mekanisme perdagangan baru, yaitu Perdagangan Berjangka Komoditi. Pada Perdagangan Komoditi ini berbeda dengan perdagangan pada umumnya, dimana perdagangan pada umumnya terdapat pertemuan antara para pelaku pasar, tetapi pada Perdagangan Komoditi ini tidak mengenal adanya pertemuan antara penjual dengan pembeli secara langsung, bahkan untuk serah terima barang yang diperjualbelikan tidak pernah dilakukan. Abdulkadir Muhamad menyampaikan bahwa fungsi ekonomi dari perdagangan berjangka yaitu sebagai sarana lindung nilai (*hedging*) dan sebagai sarana penciptaan harga (*price discovery*) sebagai harga rujukan (*reference of price*) yang transparan yang menjadi acuan harga dunia.¹

Kegiatan Perdagangan Komoditi ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Perdagangan Berjangka merupakan “segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penyerahan

¹ Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.142.

kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka” sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, sedangkan di dalam regulasi terbaru yaitu Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 menyebutkan bahwa:

“Perdagangan Berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.”

Pada Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi atau disingkat dengan UU PBK dijelaskan bahwa perdagangan berjangka komoditi lahir karena adanya kebutuhan masyarakat akan sebuah sarana perdagangan (pasar) yang diharapkan mampu mengatasi risiko fluktuasi harga komoditi pada saat berlimpah (panen) supaya petani dan produsen yang memproduksi komoditi tidak mengalami kerugian dan terciptanya keseimbangan harga yang mencerminkan keadilan untuk semua pihak dalam lingkungan pasar perdagangan komoditi. Pada dasarnya fungsi utama dari pasar berjangka adalah untuk menyediakan mekanisme yang efektif dan efisien dalam manajemen risiko harga untuk keperluan produsen dan konsumen dengan cara memberikan perlindungan risiko.²

Perdagangan berjangka dikenal juga dengan pasar berjangka atau pasar komoditi atau pasar derivatif. Komoditi sendiri merupakan semua barang, jasa, hak, serta kepentingan lainnya yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya. Pada umumnya komoditi berbentuk emas, forex, minyak mentah, karbon, kripto, olein,

² Yessy Meryantika Sari, 2020, *Hubungan Hukum dalam Kontrak Perdagangan Berjangka Komoditi*, *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol. 1 No. 2, 2020, hlm. 15

timah, surat utang negara, batu bara dan lainnya.³ Disebut sebagai pasar derivatif sebab produk yang diperdagangkan adalah “turunan” dari produk yang ada di *spot market* (pasar fisik), sedangkan disebut sebagai pasar “berjangka” karena terdapat tenggang waktu antara tanggal kesepakatan transaksi dan tanggal penyelesaian transaksi.⁴ Pada pasar berjangka transaksi dinyatakan dalam bentuk kontrak.

Perdagangan berjangka komoditi ini merupakan salah satu alternatif investasi (*investment enhancement*) untuk perorangan maupun perusahaan, yang mana Investor mempunyai kebebasan dalam hal finansial untuk melakukan kegiatan investasi. Kegiatan investasi di perdagangan berjangka komoditi ini dikenal sebagai bentuk investasi yang memiliki risiko tinggi dan berpotensi memberikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu relatif singkat.⁵ Di Indonesia Perdagangan Berjangka ini merupakan sebuah produk investasi yang masih baru di dalam kegiatan ekonomi. Pada umumnya perdagangan berjangka komoditi ini ditujukan kepada Investor dari kalangan menengah ke atas. Hal ini dikarenakan *initial* margin yang ditentukan jauh lebih besar dari pada bursa saham. Selain itu, mekanisme dalam Perdagangan Berjangka juga sangat rumit. Hal ini dikarenakan adanya tahapan yang harus dimengerti oleh seorang calon Investor terlebih dahulu. Para calon Investor yang ikut dalam kegiatan Perdagangan Berjangka diharuskan untuk mengerti terkait margin dan pengelolaannya, pembukaan rekening dan hal-hal yang berkaitan lainnya. Oleh karena itu dibutuhkan hukum yang memberikan kepastian untuk melindungi segala pihak yang akan terlibat dalam kegiatan Perdagangan Berjangka ini.

³ Kominfo, (2019, February 8), *BAPPEBTI Atur Dagang Komoditas Aset Kripto dan Emas Digital*, Retrieved from Kominfo: <https://www.kominfo.go.id/content/detail/16479/bappebti-atur-dagang-komoditasaset-kripto-dan-emas-digital/0/berita>

⁴ Mohamad Samsul, 2010, *Pasar Berjangka Komoditas dan Derivatif*, Salemba Empat, Jakarta, hlm. 7- 8

⁵ Nadhif Athallah, 2021, *Perlindungan Hukum terhadap Investor Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Elektronik*, Skripsi, Universitas Andalas, hlm 8

Saat calon Investor ingin berinvestasi di Perdagangan Berjangka Komoditi harus bisa memilih Perusahaan Pialang dan mengetahui jenis-jenisnya. Contohnya seperti bursa-bursa di AS, terdapat 3 (tiga) kriteria utama yang menjadi kategori baik tidaknya sebuah Perusahaan Pialang, yaitu legalitas, segala perizinan atas keterlibatannya di dalam kegiatan perdagangan berjangka komoditi lengkap, domisili dan alamat perusahaannya jelas serta di bursa berjangka mana saja mereka melakukan kegiatannya selama ini. Selain itu, yang terpenting adalah transparansi, terpercaya dan jujur dalam mengemban amanat nasabahnya terutama dalam hal penempatan, pengelolaan dan penggunaan dana nasabahnya pada suatu rekening yang terpisah (*segregated account*), dan terakhir adalah piawai. Pada Perusahaan Pialang Berjangka yang *bonafide*, umumnya dilengkapi dengan divisi “*Research & development*” yang ditempati oleh orang-orang yang rajin, tekun dan cermat dalam mengamati perkembangan pasar. Mereka selalu membuat banyak analisis tentang kondisi pasar terakhir. Hal terpenting lainnya adalah Pialang dan Investor harus memiliki komunikasi yang harmonis dan terbuka, pada saat Investor akan bertanya dan Pialang pun akan memberikan berbagai analisisnya untuk mempermudah nasabah dalam membuat suatu keputusan.⁶

Pada Perdagangan Berjangka Komoditi ini terdapat pelaku bursa, dimana pelaku bursa terdiri dari produsen, pedagang ataupun perusahaan pemakai. Kegiatan utama dari pelaku bursa tersebut adalah memperdagangkan komoditi dengan kontrak berjangka yang digunakan untuk mendapatkan lindung nilai. Pihak spekulatif dan Investor berusaha untuk mendapatkan keuntungan dalam bursa berjangka.⁷ Pada bursa berjangka pelaku bursa tersebut dibagi ke dalam beberapa bagian diantaranya

⁶ Nailly Suroyya, 2013, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Transaksi Forex Margin Trading pada Bursa Berjangka oleh Perusahaan Pialang Berjangka*, Skripsi, Universitas Negeri Semarang, hlm 30

⁷ Lie Ricky Ferlianto, Et. Al., 2006, *Komoditi Investasi Paling Prospektif*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.

Pertama, *Hedger* adalah pedagang atau pengusaha yang melakukan kegiatan bisnis di pasar tunai atau fisik atas komoditi yang kontrak berjangkanya diperjualbelikan di bursa berjangka. *Buying hedger* biasanya dari kalangan eksportir atau yang memperdagangkan kontrak berjangka tersebut, selain itu juga bisa produsen dari komoditi, pemakai bahan baku pabrik dan lain sebagainya. Kedua, *Selling Hedger* atau dikenal dengan *Hedger* penjual atau *hedge short* yang merupakan penjual komoditi secara fisik di pasar masa depan. Kontrak berjangka tersebut harus dijual dalam posisi short agar harga penjualan komoditinya dapat terlindungi. Salah satu produsen yaitu petani merupakan pihak yang biasanya menjadi *selling hedger*. Adapun tujuan dari hal tersebut yaitu agar penurunan harga komoditi yang mungkin terjadi tidak mempengaruhinya.

Kegiatan Perdagangan Komoditi ini diawasi oleh sebuah lembaga yaitu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), dimana lembaga ini berada di bawah naungan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi ditegaskan bahwa Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) melakukan pengaturan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan sehari-hari kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi. Bappebti ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Jadi segala kegiatan perdagangan berjangka komoditi ini dilaksanakan oleh Perusahaan Pialang perdagangan berjangka di bawah izin dan pengawasan dari Bappebti. Pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bappebti tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita negara yaitu dengan cara meningkatkan kegiatan di sektor perdagangan. Kegiatan perdagangan tersebut

tentunya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk menunjang pembangunan suatu negara.

Bappebti memiliki kewenangan diantaranya menerbitkan izin usaha bagi bursa berjangka, lembaga kliring berjangka, pialang berjangka, penasihat berjangka, dan pengelola sentra dana berjangka. Selain izin usaha, terdapat izin bagi perseorangan untuk menjadi wakil pialang berjangka, wakil penasihat berjangka, dan wakil pengelola sentra dana berjangka. Bappebti juga menerbitkan sertifikat pendaftaran bagi pedagang berjangka negeri dan persetujuan bagi pialang berjangka untuk menyalurkan amanat nasabah berjangka luar negeri.⁸

Perusahaan berjangka komoditi apabila melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perdagangan berjangka komoditi, maka berdasarkan pasal 69 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, menyebutkan bahwa Bappebti memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif atas pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap pihak yang memperoleh izin usaha, izin, persetujuan, atau sertifikat pendaftaran dari Bappebti. Sanksi administratif tersebut diantaranya:

- a. Peringatan tertulis
- b. Denda administratif, yaitu kewajiban membayar sejumlah uang tertentu
- c. Pembatasan kegiatan usaha
- d. Pembekuan kegiatan usaha
- e. Pencabutan izin usaha

⁸ Finki Rahmawati, 2020, *Tanggung Jawab Pialang Berjangka terhadap Kerugian Investor Sebagai Bentuk Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Dihubungkan dengan Buku III KUH Perdata*, Prosiding Hukum, Vol.6, No. 2, hlm 589.

- f. Pencabutan izin
- g. Pembatalan persetujuan
- h. Pembatalan sertifikat pendaftaran

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 juga menjelaskan lebih lanjut mengenai sanksi administratif ini, dimana pada Pasal 156 Ayat (1) menegaskan:

“Setiap pihak yang memperoleh izin usaha, izin, persetujuan, atau sertifikat pendaftaran dari kepala Bappebti yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka dikenakan sanksi administratif”.

Kemudian masih dalam peraturan yang sama pada Pasal 163 menjelaskan suatu kegiatan pialang berjangka bisa dibekukan dalam jangka waktu tertentu oleh Bappebti apabila:

- a. tidak mengindahkan peringatan tertulis dari Bappebti sebanyak 3(tiga) kali
- b. tidak dapat mempertahankan integritas keuangan dan reputasi bisnis yang dipersyaratkan
- c. perusahaan diajukan ke pengadilan karena dituduh melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka; atau
- d. sesuai dengan pemeriksaan Bappebti, bertindak menyalahi atau melanggar larangan yang ditetapkan mengenai perizinan atau ketentuan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka.

PT Rifan Financindo Berjangka merupakan salah satu Perusahaan Pialang terbesar yang bergerak di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. PT Rifan Financindo sendiri telah terdaftar resmi di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Saat sekarang ini PT Rifan Financindo Berjangka telah

berkembang dengan jumlah kantor yang telah beroperasi di Jakarta, Bandung, Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang dan Balikpapan. Pada PT Rifan Financindo Berjangka, produk yang dimiliki adalah produk Bilateral/ Sistem Perdagangan Alternatif (SPA). Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi menjelaskan bahwa Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) merupakan sistem perdagangan yang berhubungan dengan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah, yang dilakukan di luar Bursa Berjangka, secara bilateral dengan penarikan *margin* yang didaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka. Adapun produk unggulan dari PT Rifan Financindo Berjangka adalah *Spot Gold* atau investasi emas.

Pada Maret 2022 PT Rifan Financindo Berjangka telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di Bidang Perdagangan Berjangka. PT Rifan Financindo Berjangka dan dikenakan sanksi administratif oleh Bappebti berupa pembekuan izin kegiatan. Pembekuan izin kegiatan yang diberikan oleh Bappebti kepada PT Rifan Financindo Berjangka karena tidak melakukan langkah-langkah perbaikan atas pengenaan sanksi administratif berbentuk peringatan tertulis yang diterbitkan oleh Bappebti sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali berturut-turut. Selain itu, Bappebti dalam pemeriksaannya juga menemukan proses penerimaan nasabah dan proses pelaksanaan transaksi tidak sesuai dengan prosedur, dan Direktur Utama beserta Direktur Kepatuhan tidak menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan dalam hal memastikan kegiatan operasional PT Rifan Financindo Berjangka sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi, serta PT Rifan Financindo Berjangka juga tidak dapat mempertahankan reputasi bisnis yang seringkali diadakan atas sejumlah langkah yang tidak profesional, hal ini

dibuktikan dengan banyaknya pengaduan dari para nasabah.⁹ Pembekuan izin kegiatan PT Rifan Financindo Berjangka dilakukan oleh Bappebti pada tanggal 7 Maret 2022 ditandai dengan dikeluarkannya Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01 Tahun 2022. Pembekuan kegiatan usaha terhadap PT Rifan Financindo Berjangka ini tentu tidak menghilangkan atau menghapus tanggung jawab perusahaan terhadap tuntutan Investor atas semua tindakan ataupun pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi Investor.

Selama kurang lebih 1 (satu) bulan PT Rifan Financindo Berjangka dibekukan, Bappebti dalam tugasnya melakukan pengawasan terhadap Pialang Berjangka agar melakukan langkah-langkah perbaikan. Pada April 2022, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bappebti Nomor 3 Tahun 2022 tertanggal 8 April 2022 dan Surat Keputusan Kepala Bappebti Nomor 4 Tahun 2022 tertanggal 18 April 2022, pembekuan izin kegiatan dari PT Rifan Financindo Berjangka telah dicairkan serta izin wakil pialang berjangka PT Rifan Financindo Berjangka juga sudah diaktifkan kembali.

PT Rifan Financindo Berjangka dibekukan izin kegiatannya selama kurang lebih 1 (satu) bulan maka, yang perlu disoroti adalah mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh Bappebti selaku pengawas dalam Perdagangan Berjangka Komoditi terhadap Para Investor di PT Rifan Financindo Berjangka serta adakah bentuk pertanggungjawaban dari PT Rifan Financindo Berjangka terhadap para Investor saat izin kegiatan Pialang Berjangka dibekukan oleh Bappebti.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis lebih jauh tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang dituangkan dalam bentuk

⁹ https://bappebti.go.id/siaran_pers/detail/10116, diakses pada 14 Juni 2023, pukul 09.17 WIB

penelitian ini berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS PEMBEKUAN IZIN KEGIATAN PIALANG BERJANGKA OLEH BAPPEBTI**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa akibat hukum dari Bappebti membekukan izin kegiatan PT Rifan Financindo Berjangka ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Investor saat izin kegiatan Pialang Berjangka dibekukan oleh Bappebti ?
3. Bagaimana tanggung jawab PT Rifan Financindo Berjangka terhadap Investor saat izin kegiatan dibekukan oleh Bappebti ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis berkaitan dengan rumusan masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum dari Bappebti membekukan izin kegiatan PT Rifan Financindo Berjangka
2. Untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap Investor saat izin kegiatan Pialang Berjangka dibekukan oleh Bappebti
3. Untuk mengkaji tanggung jawab PT Rifan Financindo Berjangka terhadap Investor saat izin kegiatan dibekukan oleh Bappebti

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah wawasan pengetahuan dan keilmuan serta melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah skripsi
- b. Menambah bahan bacaan pada perpustakaan terkait dengan Perdagangan Berjangka Komoditi sehingga dapat dijadikan sumber ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dan masyarakat umum

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini mampu memberikan pedoman bagi instansi pemerintah terkhususnya bagi Badan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang membidangi kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi, hal ini akan menjadi evaluasi untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat luas
- b. Dengan penelitian ini memberikan pedoman kepada masyarakat luas untuk selalu waspada dalam melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto diartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah, yang berlandaskan pada metode, sistematika serta pemikiran tertentu dengan tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya, kecuali untuk dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tertentu, selanjutnya mengusahakan suatu pemecahan atas

masalah-masalah yang timbul di dalam gejala yang berkaitan. Penelitian hukum dilakukan dengan menghubungkan.¹⁰

Penelitian hukum dilaksanakan dengan tujuan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Dalam penelitian hukum ini dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melaksanakan penalaran hukum, menganalisis masalah yang ada dan setelah itu memberikan pemecahan masalah atas persoalan tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Cohen bahwa kegiatan penelitian hukum adalah proses untuk menemukan hukum yang berlaku menciptakan hukum untuk mengatasi persoalan yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat. Selain itu bukan hanya sekedar menemukan hukum yang tengah berlalu tetapi juga menciptakan hukum untuk mengatasi persoalan yang dihadapi.¹¹

Metode merupakan pedoman cara bagi seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi.¹² Metode penelitian ilmu hukum berbeda dengan metode penelitian ilmu lain. Dalam metode penelitian hukum terdapat ciri khas tertentu yang merupakan identitasnya.¹³ Maka dalam penulisan skripsi ini disebut sebagai sebuah penelitian ilmiah dan bisa dipercaya kebenarannya menggunakan metode yang tepat.

Penelitian dengan metode yuridis empiris merupakan metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini. Penelitian yuridis empiris ini adalah sebuah metode yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan seperti apa yang terlaksana dalam kenyataan di masyarakat. Penelitian yuridis empiris ini juga dapat diartikan sebagai penelitian yang dilaksanakan terhadap

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 1

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, hlm. 60-61

¹² Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, UI-Press, Jakarta, Hlm. 6.

¹³ Kartini Kartono, 1996, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 26.

keadaan yang sesungguhnya yang terjadi di masyarakat, untuk tujuan menemukan fakta-fakta yang dapat dijadikan data penelitian setelah itu, data tersebut diolah dengan cara dianalisis untuk diidentifikasi masalah yang pada akhirnya sampai pada penyelesaian masalah.¹⁴ Pada penelitian empiris berlandaskan kepada bukti yang didapatkan dari hasil pengamatan maupun pengalaman lalu dianalisis secara kualitatif ataupun kuantitatif.¹⁵

Pada pelaksanaan penelitian dengan metode yuridis empiris yang akan dilaksanakan oleh penulis, maka langkah-langkah yang perlu untuk diperhatikan oleh penulis yaitu:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu bersifat deskriptif. Berdasarkan pendapat dari Soerjono Soekanto, bahwa penelitian bersifat deskriptif merupakan penelitian yang berupaya untuk mendeskripsikan tentang suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi pada saat sekarang.¹⁶ Penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan untuk meninjau hukum terkait pembekuan izin kegiatan pialang berjangka oleh Bappebti.

2. Sumber Data

Pada penelitian ini akan menggunakan 2 (dua) sumber data diantaranya:

1) Penelitian kepustakaan (*library research*)


Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilaksanakan

¹⁴ Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika),15-16

¹⁵ Claire Angeliq R.I. Nolasco, Michael S. Vaughn, Rolando V. del Carmen, Toward a New Methodology for Legal Research in Criminal Justice, Journal Of Criminal Justice Education , Vol. 21, No. 1, 2010, Hlm. 9.

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2012, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, hlm. 10

dengan mengkaji permasalahan yang selaras dengan topik penelitian. Selain itu juga dengan mencari literatur-literatur yang sudah ada sebelumnya. Tujuan dari penelitian kepustakaan ini untuk mengumpulkan data serta informasi dengan bantuan macam-macam material yang ada di ruang perpustakaan seperti: buku-buku, makalah, naskah-naskah, catatan, dokumen, dan lain-lain.¹⁷ Adapun bahan-bahan kepustakaan pada penelitian ini diperoleh dari:

- 
- a. Perpustakaan Universitas Andalas;
 - b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
 - c. Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
 - d. Milik pribadi penulis;
 - e. Bahan-bahan dari internet.
- 2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan sumber yang didapatkan secara langsung dari lapangan baik itu melalui wawancara dengan beberapa pihak responden dan informan. Penelitian lapangan ini dilaksanakan dengan mengunjungi dan mewawancarai para pejabat terkait yang bertanggung jawab di Bappebti.

3. Jenis Data

Adapun jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Data Primer

¹⁷ Suteki dan Galang Taufani, 2018, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Depok , hlm 148

Data primer merupakan data yang belum diolah, dimana diperoleh dari hasil lapangan dengan menggunakan teknik wawancara (*interview*) langsung dari tangan pertama, yang berasal dari responden atau subjek penelitian. Selain itu jenis data juga dapat berupa peraturan tertulis, pendapat, informasi, serta yang diperoleh dari sumber yang utama.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari bahan kepustakaan diantaranya seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal, dan situs-situs yang berkaitan. Dapat disimpulkan bahwa data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari sumbernya, akan tetapi melalui sumber lain-lain, diantaranya sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang otoritatif dimana mempunyai otoritas. Selain itu bahan hukum primer mengikat dan berhubungan langsung dengan cara melihat dan mempelajari norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi diantaranya seperti hukum adat dan peraturan tertulis lainnya.¹⁸ Adapun bentuk hukum primer yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya:

- (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal

¹⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, hlm 132.

(2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

(3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

(4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi

(5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Komoditi

(6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka

(7) Peraturan Kepala Bappebti Nomor 64/ Bappebti /Per/1/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Bappebti Nomor 63/ Bappebti /Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka

(8) Peraturan Kepala Bappebti Nomor 7 Tahun 2017 tentang Persyaratan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka

(9) Peraturan Kepala Bappebti Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif



(10) Peraturan Kepala Bappebti Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Bappebti Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif

(11) Surat Keputusan Kepala Bappebti Nomor 1 Tahun 2022

(12) Surat Keputusan Kepala Bappebti Nomor 3 Tahun 2022

(13) Surat Keputusan Kepala Bappebti Nomor 4 Tahun 2022

(14) Lampiran Perka Bappebti Nomor 88/Bappebti/Per/01/2011

b. Bahan hukum sekunder

Berdasarkan pendapat Ishaq bahwa hukum sekunder adalah bahan hukum yang dipakai untuk mendukung atau menunjang bahan hukum primer.¹⁹ Selain itu, bahan hukum sekunder berkaitan dengan segala publikasi terkait hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain:

- (1) Buku-buku
- (2) Jurnal-jurnal penelitian
- (3) Artikel ataupun situs internet yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

¹⁹ 2 Ishaq, 2020, Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, Alfabeta, Bandung, hlm. 71.

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui:

b. Wawancara

Berdasarkan pendapat dari Amiruddin dan Zainal Asikin menjelaskan bahwa wawancara adalah kondisi dimana pribadi bertatap muka (*face to face*) yaitu seorang pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang disusun untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang relevan dengan persoalan penelitian kepada responden.²⁰ Pada penelitian ini

menggunakan teknik wawancara dengan metode wawancara semi terstruktur, dimana penulis akan membuat daftar pertanyaan pokok dan pertanyaan lanjutan disesuaikan dengan perkembangan wawancara. Pada penelitian ini pihak yang akan diwawancarai merupakan para pihak terkait dalam kasus pembekuan izin kegiatan pialang yaitu para pejabat yang bertanggung jawab di BAPPEBTI

c. Studi Kepustakaan

Pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan suatu teknik mengumpulkan data dengan melakukan pembahasan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti. Pada studi kepustakaan ini akan membantu peneliti memperoleh gambaran atau informasi terkait penelitian yang sejenis dan berhubungan dengan

²⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm . 32.

permasalahan yang sedang diteliti.

5. Pengelolaan Data

Pengelolaan data merupakan kegiatan menyusun hasil pengumpulan data pada saat di lapangan agar siap untuk dianalisis. Data yang telah diperoleh akan diolah dengan cara *editing* yaitu merapikan hasil pengumpulan data pada saat di lapangan melalui proses meneliti dan mengkaji ulang catatan-catatan, berkas-berkas, dan informasi yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Pada penelitian ini data yang telah dikumpulkan peneliti akan diolah dengan cara manual.

6. Analisis Data

Pada penelitian ini bentuk analisis data dari hasil wawancara bersama responden yang akan dipakai adalah pendekatan kualitatif.. Berdasarkan pendapat Ishaq bahwa analisis data adalah analisis yang menerangkan data secara berkualitas dan komprehensif berupa kalimat yang logis, efektif, serta tumpeng tindih agar mempermudah pemahaman dan interpretasi data.²¹ Pada penelitian ini analisis kualitatif yang digunakan adalah analisis data tanpa menggunakan rumus statistik sebab data yang didapatkan dan yang dipakai bukan dalam bentuk angka, tetapi bentuk analisis dengan uraian-uraian kalimat yang logis dan sistematis yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan ataupun pendapat para ahli.

²¹ Ishaq, 2020, Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, Alfabeta, Bandung, hlm. 73.